

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan tahapan pendaftaran pasangan calon meliputi persiapan pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran, dan pemeriksaan kesehatan;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; Peraturan KPU No.2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Kab. Paser No. 1090 Tahun 2024.

Dalam Keputusan : Menetapkan Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 22 Agustus 2024